Rayah Al-Islam
Jurnal Ilmu Islam
P – ISSN : 2503 – 3816
E – ISSN : 2686 – 2018
Vol. 8, No. 4, November 2024
DOI : 10.37274/rais.v8i4.679
http://ejournal.arraayah.ac.id

Fatwa-fatwa DSN MUI Terkait Gadai (Rahn), Rahn Haqiqi dan Rahn Tasjily

Ihda A'yuni Khotimah
Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia
iaykhotimah@gmail.com

Abstrak

Perkembangan produk berbasis syariah semakin marak di Indonesia, tidak terkecuali Pegadaian. Pegadaian mengeluarkan produk berbasis syariah bernama Pegadaian Syariah. Pada dasarnya produk berbasis syariah mempunyai ciri-ciri seperti tidak memungut riba dalam berbagai bentuk karena riba diharamkan. Dalam bahasan kali ini berkaitan dengan Gadai (Rahn) dimana gadai ini sudah tidak asing lagi di masyarakat. Gadai adalah suatu perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan harta benda peminjam sebagai jaminan atas harta benda yang diterimanya dan barang gadai baru dapat dikembalikan kepada debitur apabila pinjaman telah lunas. Gadai (Rahn) ini merupakan transaksi yang diperbolehkan dalam Islam sepanjang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kepustakaan dengan mencari referensi teori yang relevan dengan permasalahan yang ditemukan. Referensi teori diperoleh dengan cara literatur kemudian dijadikan landasan dasar dan alat utama dalam menganalisis data. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui jurnal, buku, dokumentasi dan lain-lain yang mendukung penelitian. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

Kata kunci : rahn; rahn tasjily; pegadaian syariah

Abstract

The development of sharia-based products is increasingly widespread in Indonesia, and Pegadaian is no exception. Pegadaian issued a sharia-based product called Pegadaian Syariah. Basically, sharia-based products have characteristics such as not collecting usury in various forms because usury is forbidden. In this discussion, it is related to Pawn (Rahn) where this pawn is familiar to the community. Pawn is a loan agreement with the collateral of the borrower's property as collateral for the property he receives and the new pawn item can be returned to the debtor if the loan is paid off. This pawn (Rahn) is a transaction that is permitted in Islam as long as it does not comply with sharia principles. This research is a type of literature study research by looking for theoretical references that are relevant to the problems found. Theoretical references obtained by way of literature and then used as the basic foundation and main tool for analyzing data. The type of data used is secondary data obtained through journals, books, documentation and others that support research. The data that has been obtained is then analyzed using the Descriptive analysis method.

Diserahkan: 23-09-2024 Disetujui: 04-10-2024 Dipublikasikan: 01-11-2024

Keywords: *Pawn (Rahn); Rahn Tasjily; Sharia Pawnshop*

I. PENDAHULUAN

Dalam dunia bisnis seperti sekarang ini, banyak sekali produk-produk ekonomi yang sangat digemari oleh masyarakat dan membantu dalam mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat luas. Salah satunya yakni produk Gadai atau dalam bahasa arabnya adalah *Rahn.* Gadai *(Rahn)* adalah sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan harta milik dari peminjam sebagai jaminan atas harta yang diterimanya dan Barang gadai baru dapat diserahkan kembali pada pihak yang berhutang apabila pinjamannya telah lunas. Oleh karenanya, Gadai *(Rahn)* menjadi salah satu solusi masyarakat mendapatkan dana tanpa harus barang miliknya hilang terjual karena pemilik barang dapat mendapatkan kembali barangnya apabila telah melunasi pembayaran gadai nya.

Praktik Gadai banyak dijumpai di tanah air seperti pada lembaga-lembaga Keuangan Bank dan juga non Bank. Misalnya, pada bank syariah, asuransi syariah dan pegadaian syariah. Akad-akad yang digunakan pun, terdiri dari akad yang bersifat tijarah maupun akad *tabarru'*. Akad yang bersifat Tijarah adalah akad yang bersifat *for profiit transaction* yang dalam artian akad ini digunakan untuk mencari keuntungan dalam transaksinya. Sedangkan Akad *Tabaru'* adalah akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan atau menolong sesama dan tidak ada mencari keuntungan didalamnya. Oleh karenanya, praktik Gadai *(Rahn)* ini menjadi pembiayaan yang banyak digemari masyarakat muslim khususnya di tanah air.

Namun, masih banyak ditemui masyarakat muslim yang memilih menggunakan Gadai Konvensional dibandingkan menggunakan Gadai secara Syariah. Akibatnya, masyarakat akan terjerumus akan Riba (Bunga) dikarenakan pegadaian konvensional menggunakan bunga pinjaman sebagai biaya, sementara Pegadaian Syariah menggunakan sistem Ijarah berupa biaya penitipan atau penyimpanan benda. Hal ini tentu menjadi masalah serius bagi masyarakat muslim untuk tidak terjerumus kedalam transaksi mengandung Riba. Seperti berdasarkan penelitian dari Dewa Pratama Putra dan Asiah Wati (2023) mengatakan bahwa Pegadaian Konvensional saat meminjam barang akan dikenakan bunga sebesar 1,15 % perminggunya atau 2,3 % perbulan. Bunga tersebut akan meningkat seiring berjalannya waktu sehingga dapat meningkat menjadi

3,45% per 45 hari atau 4,6 % perbulan tergantung pada perjanjian mengenai durasi pinjaman. Semakin besar nilai pinjaman maka semakin besar pula bunga yang harus dibayarkan. Hal ini tentu menjadi suatu hal yang harus dihindari sebagai konsumen dan masyarakat muslim karena Pegadaian Konvensional mengandung Riba yang jelas keharamannya. Berbeda dengan Pegadaian Konvensional, Pegadaian Syariah didasarkan pada prinsip syariah yang melarang bunga dan menerapkan sistem ijarah.

Selain itu permasalahan diatas, model pembiayaan yang disertai *rahn* masih belum memiliki payung hukum secara syar'i. Untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa perihal pembiayaan yang disertai *rahn (al-tamwil al-mautsuq bil-rahn).* Dimana menurut Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002, Rahn (Gadai) adalah salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang. Gadai *(Rahn)* harus sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah oleh karena nya, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman tentang *Rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang.

Dasar hukum Rahn (Gadai) terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Salah satunya yakni dalam Surah Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ

Terjemah: *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).*(QS: Al-Baqarah:283).

Selain itu, juga terdapat dalam Hadis Rasulullah SAW riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah r.a., yang artinya : "*Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya*." Sehingga berdasarkan dasar hukum diatas, para ulama sepakat bahwa akad Gadai *(Rahn)* adalah di perbolehkan dengan mengacu pada kaidah fikih *"Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*".

Dengan demikian, ditetapkannya fatwa diatas, pastilah berawal dari sebuah latar belakang dan alasan-alasan penting. Selain itu, proses ijtihad yang dilakukan oleh DSN-MUI dalam menetapkan fatwa diatas juga menarik untuk dikaji. Berangkat dari hal

tersebut, perlu kiranya dilakukan kajian fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang Gadai (Rahn). Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat pembahasan terkait Fatwa-Fatwa DSN MUI Terkait Gadai untuk mengetahui bagaimana Gadai berdasarkan Ketentuan Fatwa DSN MUI di Tanah Air.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian Literatur atau Kepustakaan *(Library Research)* dengan menggunakan penelitian Kualitatif Deskriptif. Penelitian Kepustakaan merupakan proses pengumpulan data menggunakan karya ilmiah dari beberapa sumber yang bersifat kepustakaan. Dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan menggali teori-teori terkait Gadai (Rahn). Penelitian ini menggunakan Analisis Data Sekunder dengan cara menghubungkan teori-teori Gadai (Rahn). Penelitian ini berfokus pada Gadai *(Rahn)* menurut ketentuan Fatwa DSN MUI di Indonesia.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Terkait Fatwa-Fatwa DSN MUI terkait Gadai (Rahn) ialah sebagai berikut:

a. DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002

DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 menjelaskan terkait Gadai *(Rahn)* di tanah Air. Gadai menjadi salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat berupa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang. Dibentuknya Fatwa DSN MUI ini agar sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah sehingga Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman tentang Rahn tersebut.

Sistem Gadai sudah merebak di tanah air disertai dengan kemunculan Pegadaian di berbagai wilayah salah satunya adalah Pegadaian berbasis Syariah. Landasan hukum berdirinya Pegadaian Syariah adalah PP Nomor 103 tanggal 10 November 2000 serta fatwa DSN MUI 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Keberadaan Pegadaian Syariah ini

pada awalnya didorong oleh perkembangan dan keberhasilan lembaga keuangan seperti Bank Syariah, Asuransi Syariah dan lainnya. Selain itu, juga dilandasi oleh kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap hadirnya sebuah institusi pegadaian yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Hingga pada tahun 2018 perkembangan pegadaian semakin besar hingga 606 unit diseluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Fatwa DSN MUI menetapkan bahwa pinjaman Gadai adalah diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada kaidah Fikih "*Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*". Oleh karena itu, akad Gadai (Rahn) berupa perjanjian pinjaman dengan jaminan harta milik dari peminjam sebagai jaminan atas harta yang diterimanya dan Barang gadai baru dapat diserahkan kembali pada pihak yang berhutang apabila pinjamannya telah lunas.

Berbeda dengan Gadai secara konvensional, Gadai secara Syariah tidak menerapkan bunga (riba) didalamnya karena bunga adalah diharamkan. Sebagai gantinya, gadai secara syariah di pegadaian syariah mengenakan biaya pemeliharaan barang *(mu'nah).* Rahn dihitung berdasarkan persentase tertentu dari taksiran barang jaminan gadai (marhun). Sehingga besaran biaya pemeliharaan tergantung besaran pinjaman yang diterima nasabah dan jangka waktu pinjaman. Selain itu, akad-akad yang digunakan dalam Rahn (Gadai) yakni sebagai berikut:

a. Akad Qardh Al-Hasan

Jenis akad ini dipakai untuk tujuan konsumtif. Sehingga pihak Rahin harus membayar biaya perawatan dan penjagaan (agunan) oleh pegadaian. Ketentuan dari Akad ini adalah barang yang digadai harus bisa dimanfaatkan dengan cara dijual seperti emas, barang elektronik dan lainnya. Tidak ada pembagian hasil karena sifatnya adalah sosial.

b. Ijarah

Jenis akad ini untuk peminjaman manfaat untuk waktu tertentu. Pada akad ini, nasabah menitipkan barang jaminan ditempat penyimpanan milik pegadaian selama masa pinjaman berlangsung dan pegadaian akan memberikan biaya sewa (ujroh) atas jasa penitipan tersebut.

c. Mudharabah

Akad ini adalah untuk rahin yang ingin menambah modal usaha. Dengan ketentuan barang yang digadaikan adalah barang bergerak seperti tanah, rumah, emas, motor dan lainnya. Keuntungan dari usaha akan dibagi dua setelah itu dikurangi dengan biaya pengelolaan barang.

Oleh karena itu, dalam Islam dianjurkan jika ingin melakukan gadai gunakanlah gadai syariah karena meminimalisir adanya riba. Selain itu, biaya pemeliharaan barang *(mu'nah)* hanya ditetapkan sekali dan dibayar dimuka sehingga tidak ada unsur riba didalamnya.

b. DSN MUI NO: 68/DSN-MUI/III2008 tentang Rahn Tasjily

Rahn Tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) Rahin dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada murtahin. Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Rahn Tasjily dibolehkan. Berikut ini ketentuan Rahn Tasjily yakni sebagai berikut:

a. Rahin menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada murtahin;
b. Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke Murtahin. Dan apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya, Marhun dapat dijual paksa/dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah
c. Rahin memberikan wewenang kepada Murtahin untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya.
d. Pemanfaatan barang marhun oleh rahin harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan
e. Murtahin dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh rahin

f. Besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan
g. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf tersebut didasarkan pada pengeluaran yang riil dan beban lainnya berdasarkan akad Ijarah.
h. Biaya asuransi pembiayaan Rahn Tasjily ditanggung oleh Rahin.
i. Jika terjadi perselisihan (persengketaan) di antara para pihak, dan tidak tercapai kesepakatan di antara mereka maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional atau melalui Pengadilan Agama.

Contoh Rahn Tasjily Pak Ari ingin meminjam uang ke BMT Rp 10.000.000 dengan jaminan BPKB mobil yang diserahkan kepada BMT. Dalam kasus ini mobil Pak Ari tetap dibawah kekuasaan Pak Ari dan digunakan untuk kesehariannya Pak Ari. Jadi, yang berpindah hanya surat kepemilikan atas barang yang digadai yang dalam hal ini adalah mobil.

c. DSN MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas (Rahn Haqiqi)

Jenis *rahn haqiqi* inilah yang dimaksud dengan konsep *rahn* baik dalam hukumm dan pengerjaannya. Jadi, berbeda dengan *rahn tasjily* yang diserahkan hanya bukti kepemilikan dari barang yang digadai. Pada *rahn haqiqi*, barangnya pun dikuasai oleh *murtahin*. Contoh kasus Pak Ari sebelumnya, jika yang digunakan adalah akad *rahn tasjily* maka yang diserahkan kepada pihak BMT adalah wujud mobilnya sebagai jaminan pelunasannya. Jika utang Pak Ari telah lunas maka mobilnya baru bisa diambil kembali.

Salah satu contoh Rahn Haqiqi adalah Rahn Emas. Hukum Rahn dengan emas adalah diperbolehkan. Rahn emas adalah produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk lantakan atau perhiasan. Gadai emas memiliki keistimewaan karena bernilai tinggi dan harganya relative stabil. Selain itu, Menurut Fatwa DSN MUI Rahn Emas adalah salah satu bentuk jasa pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang. Masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek rahn sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang. Berikut ini adalah perbedaan Rahn Tasjily dan Rahn Haqiqi yakni sebagai berikut:

Tabel I

Perbedaan Rahn Tasjily dan Rahn Haqiqi

No	***Rahn tasjily***	***Rahn haqiqi***
1.	Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *Murtahin*	Penyerahan barang jaminan dalam bentuk barang
2.	*Murtahin* mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang di gadaikan	*Rahin* menanggung semua biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang yang digadai
3.	Pemanfaatan barang jaminan oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan	Jaminan tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan tentang Fatwa-Fatwa Gadai (Rahn), peneliti menyimpulkan bahwa Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002, Gadai *(Rahn)* adalah Salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam bentuk pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang. Terkait Gadai *(Rahn)* bahwa dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, sehingga Dewan Syariah Nasional menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman tentang Rahn, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang. Selain itu, Menurut fatwa DSN-MUI nomor 68/DSN-MUI/2008, Rahn Tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi jaminan tersebut tetap berada dalam penguasaan rahin dan bukti kepemilikan diserahkan kepada murtahin. Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Rahn Tasjily dibolehkan. Sedangkan *rahn haqiqi*, barang dikuasai oleh *murtahin* sampai gadainya lunas. Untuk meningkatkan pengetahuan tentang pembagian Rahn dalam fatwa DSN MUI agar bisa dijadikan acuan dalam transaksi yang dibutuhkan masyarakat dalam bentuk pinjaman

V. DAFTAR PUSTAKA

Alimin, Analisis Praktek Akad Murabahah di Koperasi Syariah. Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine), 2018.

Azyumardi, Azra Berdema untuk semua. Jakarta: PT. Mizan Publika, 2003.

Az-Zuhaili, Wahbah Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Damaskus: Darul Fikri, 1998.

Bakhri, Syaiful Sukses Koperasi Syariah di Sidogiri. Pasuruan: Cipta Pustaka Utama, 2015.

Dewan Syariah Nasional MUI, "*Rahn Emas"*, (Jakarta: Dewan Syariah Nasional nomor 26/ DSN-MUI/III/2002.

Dewan Syariah Nasional MUI, "*Rahn Tasjily"*, (Jakarta: Dewan Syariah Nasional nomor 68/ DSN-MUI/III/2002.

Dewan Syariah Nasional MUI, "*Rahn"*, (Jakarta: Dewan Syariah Nasional nomor 68/DSN-MUI/III/2008.

Haykal, Muhammad Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis. Jakarta: Kencana, 2010.

Kertamukti, Rama. Strategi Kreatif Dalam Periklanan. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

Miles,M.B, Huberman,A.M, dan daldana,J. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3, Terj. Tjejep Rohindi. Jakarta: UI Press, 2014.

MUI, D. Fatwa DSN MUI Tentang Rahn tasjily. Himpunan Fatwa DSN MUI, 51, 2008.

Nugroho, J. Setiadi Perilaku Konsumen. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013.

Purnamasari, Irma Devita-Suswinarto Akad Syariah. Bandung: Kaifa, 2011.

Shaleh, Abdul Rahman. Psikologis Suatu Pengantar. Jakarta: Prenada Media, 2004.

Soemitro, Andri Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Sri Nurhayati-Wasilah Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat, 2012.

Sugiyono. Metode Penlitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2016.

Wangsawidjaja. Pembiayaan Bank Syariah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2012.

Yuli, Cantika. "Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), 2015.

Yusuf, M. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualititaif & Gabungan. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017.